

## Perbedaan fitur dari SPSE V 3.5 ke SPSE V 3.6 :

SPSE V3.5	SPSE V3.6
Admin Agency	
<ul> <li>Tedapat fitur perubahan penanggung jawab Admin Agency</li> <li>Ada isian nama instasi dan kode satker pada form isian Satuan Kerja</li> <li>Form isian anggaran di agency dihilangkan, diganti dengan input langsung oleh panitia saat pembuatan paket</li> <li>Tambahan fitur pencarian di Daftar Agency</li> <li>Tambahan fitur pencarian di Daftar Satuan Kerja</li> <li>Tambahan fitur pencarian di Daftar Pegawai</li> <li>Tambahan fitur pembuatan user PPK</li> </ul>	Tetap
PPK	
<ul> <li>PPK dapat melihat paket lelang yang sudah selesai</li> <li>Terdapat Form isian SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK, dan akan dikirimkan via email melalui sistem ke Penyedia yang bersangkutan</li> <li>Terdapat Form isian pada saat tahapan penandatanganan Kontrak</li> <li>Terdapat menu Print to PDF Summary Paket lelang (sama dengan auditor)</li> </ul>	Tetap
PANITIA	
Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (11) huruf a dan b Perpres 70 Tahun 2012 ULP/Pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:     1. a. Meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir isian kualifikasi     2. b. Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktikan kualifikasi.     Sehingga pada SPSE untuk	TetapTetap

SPSE V3.5	SPSE V3.6
	Penambahan:  Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (7): Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  1. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;  2. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;  3. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;  4. tidak diperlukan sanggahan banding;  5. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:  daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;  seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.  Persyaratan pajak 3 bulan terakhir dihilangkan, hanya pajak tahunan / SPT tahun terakhir Tersedia slot penjelasan dokumen yang dapat diisi oleh panitia pada saat anwijzing, disamping slot tanya jawab. Slot ini dapat digunakan panitia untuk menjelaskan tentang dokumen pengadaan
PENYEDIA BARANG/JASA  Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (11) huruf a dan b Perpres 70 Tahun 2012 ULP/Pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. Meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir isian kualifikasi b. Tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktikan kualifikasi. Sehingga pada saat pengiriman dokumen kualifikasi, softcopy/lampiran dokumen kualifikasi yang telah diupload pada data peyedia tidak akan dikirimkan oleh sistem kepada panitia.  Hanya Penyedia yang mengirimkan penawaran yang bisa mengirimkan sanggahan.  Pada isian Kualifikasi Pengalaman ada informasi: "Jika Prosentase pelaksanaan bernilai kurang dari 100 maka sistem akan menganggap sebagai pekerjaan sedang berjalan"  Pada prakualifikasi penyedia dapat mengirimkan kekurangan dokumen kualifikasi yang diminta oleh panitia melalui SPSE dengan cara mengirimkan kembali seluruh dokumen kualifikasi yang telah diisikan secara lengkap melalui menu edit/kirim data.  Menu neraca dihilangkan.  Penyedia mengirimkan file penawaran	Tetap

SPSE V3.5	SPSE V3.6
yang sudah dienkripsi/disandikan menggunakan apendo penyedia versi 3.1.2. Dalam melakukan enkripsi file penawaran dengan cara memilih folder yang berisi seluruh file penawaran. SPSE menolak untuk mengirim file rhs hasil enkripsi file penawaran yang menggunakan apendo selain versi 3.1.2.  • Penyedia tidak dapat melakukan perubahan email. Untuk perubahan email dapat mengajukan permohonan perubahan email kepada LPSE.	
	<ul> <li>Penambahan :</li> <li>Pada prakualifikasi tidak ada sanggahan kualifikasi</li> <li>Tidak terdapat menu/tombol pemberitahuan Sanggahan Banding</li> <li>Pada isian Kualifikasi hanya mengisikan pajak tahunan / SPT tahun terakhir</li> </ul>